



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN
PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian, Penominasian dan Penetapan Perusahaan yang Berhak Menerima Penghargaan Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50 Hub 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah bentuk komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sumber daya manusia dibidang ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan diwilayah operasional perusahaan.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka menjalankan komitmen dan TSP di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah :

- a. membangun kemitraan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. terciptanya iklim investasi yang kondusif.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah menjalankan program TSP berupa :
 - a. plakat;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman di media cetak lokal.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN
Pasal 5

- (1) Dalam pemberian penghargaan Pemerintah Daerah terlebih dahulu membentuk Tim Penilai bagi perusahaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Asosiasi Perusahaan.
- (3) Tim Penilai ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penilaian ialah:
 - a. ketepatan pembayaran pajak;
 - b. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
 - c. penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal oleh perusahaan;

- d. menciptakan tenaga-tenaga terampil bagi para pemuda dan pemudi melalui balai latihan kerja di wilayah operasional perusahaan;
 - e. membantu program pemerintah daerah sesuai dengan visi misi daerah;
 - f. mempertimbangkan aset perusahaan;
 - g. kepemilikan perusahaan;
 - h. penyerapan bahan baku lokal dalam produktifitasnya; dan
 - i. dampak kepedulian yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan, ekonomi.
- (2) Rincian aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Kategori bagi perusahaan yang berhak menerima penghargaan menurut penominasian antara lain :
 - a. sektor pertambangan dan energi;
 - b. sektor pertanian perkebunan dan kehutanan;
 - c. sektor kelautan dan perikanan;
 - d. sektor pariwisata, perhubungan dan telekomunikasi; dan
 - e. sektor jasa perdagangan dan, keuangan perbankan.
- (2) Penilaian kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai mengumumkan kategori penilaian perusahaan melalui media cetak lokal.
- (4) Pemberian penghargaan diberikan pada acara khusus, yang ditetapkan kemudian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 39